



## LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

No. 2, 2021

PEMKO-PSP. Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Padang Sidempuan.

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM  
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif efisien dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai kewenangannya dan menjadi kepastian hukum dalam menjalankan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu diatur dalam peraturan daerah;
- c. bahwa menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Padang Sidempuan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COV.ID-19);

14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatatan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Daerah;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 34);
20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN

Dan

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA PADANG SIDEMPUAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Sidempuan.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Sidempuan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia
7. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol-PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Sidempuan.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan.
10. Dinas Penanaman Modal adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Sidempuan.
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Sidempuan.
12. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Sidempuan.
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padang Sidempuan.
14. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang Sidempuan.
15. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang Sidempuan.
16. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Padang Sidempuan.
17. Protokol Kesehatan COVID-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 yang antara lain menggunakan masker saat berada di luar rumah, menjaga jarak, dan mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Tempat kerja non pemerintahan adalah tempat bekerja selain tempat kerja milik pemerintah atau pemerintah daerah.
20. Pola Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggota keluarga mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.



21. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome-corona virus-2;
22. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau yang berkegiatan di wilayah Kota Padang Sidempuan.
23. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan industri.
24. Sanksi adalah pembebanan kewajiban dari pemerintah kepada orang/badan hukum atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
25. Physical distancing adalah menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19).
26. Kerumunan massa adalah sekumpulan orang yang berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih yang berkumpul pada satu tempat karena adanya satu tujuan tertentu dan bersifat sementara.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan pelanggaran Protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) di Kota Padang Sidempuan.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melindungi Masyarakat dari COVID-19 dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap physical distancing, social distancing, dan penerapan Protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 COVID-19*;
- c. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19;
- d. memberikan Kepastian Hukum pengenaan sanksi dalam pelaksanaan pelanggaran Protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*; dan
- e. mengoptimalkan pelaksanaan Protokol kesehatan dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Ketentuan umum;
- b. Protokol kesehatan;
- c. Monitoring dan Evaluasi;
- d. Ketentuan sanksi;
- e. Ketentuan penyidikan;
- f. Pembinaan dan Pengawasan
- g. Pendanaan
- h. Partisipasi masyarakat;
- i. Ketentuan lain-lain.
- j. Ketentuan penutup.

## BAB II PROTOKOL KESEHATAN

### Pasal 5

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan untuk:

- a. perlindungan kesehatan bagi perorangan dengan:
  1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan/atau pelindung wajah (*face shield*) jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  2. membersihkan tangan pakai sabun secara teratur;
  3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya; dan
  4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- b. perlindungan kesehatan masyarakat melalui:
  1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  3. upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
  4. upaya pengaturan jaga jarak;
  5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  7. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- c. Subjek pengaturan meliputi:
  1. perorangan (melakukan 4 M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
  2. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
  3. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

### Pasal 6

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan kepada:

- a. perorangan; dan
- b. pelaku usaha, pengelola penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

### Pasal 7

Subjek pengaturan meliputi:

- a. perorangan (melakukan 4 M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan



- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

#### Pasal 8

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 7 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
  1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  3. pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
  4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
  1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
  2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  4. upaya pengaturan jaga jarak;
  5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
  7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

#### Pasal 9

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal
- e. kendaraan pribadi;
- f. transportasi umum;
- g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- h. apotek dan toko obat;
- i. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- j. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- l. tempat wisata;
- m. fasilitas pelayanan kesehatan;
- n. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- o. tempat fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

## Pasal 11

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:

- a. membersihkan tempat dan fasilitas umum dengan menggunakan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala.
- b. bagian area publik atau tempat umum yang harus dibersihkan antara lain, yaitu ;
  1. lantai;
  2. permukaan pegangan tangga/escalator;
  3. pegangan pintu;
  4. mesin ATM;
  5. mesin kasir;
  6. alat pembayaran elektronik;
  7. kaca etalase;
  8. area bermain anak;
  9. musholla; atau
  10. toilet dan fasilitas umum lainnya.
- c. menyediakan sarana sarana Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir dan menyediakan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk, toilet, dan tempat lain yang mudah diakses.
- d. tidak menyediakan dispenser di area yang banyak dilewati pengunjung.
- e. memasang pesan-pesan kesehatan (*flyer*) berupa himbauan dan cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, dan etika batuk/bersin di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk.
- f. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*).
- g. mewajibkan pengunjung menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya.
- h. melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung di setiap pintu masuk.

## BAB III

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 12

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan secara koordinatif aktif oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait antara lain:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah Terkait, dan Satuan Tugas Percepatan dan penanganan COVID-19 bersama TNI dan POLRI untuk perorangan, fasilitas pelayanan kesehatan serta tempat wisata;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan bersama TNI dan POLRI untuk pelaksanaan di sekolah.institusi pendidikan lainnya;



- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dengan TNI dan Polri untuk pelaksanaan tempat ibadah;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian untuk pelaksanaan di tempat kerja pemerintahan, perangkat daerah yang membidangi tenaga kerja untuk pelaksanaan di tempat kerja non pemerintahan dan instansi terkait bersama TNI dan Polri;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dan transportasi dengan mengikutsertakan TNI dan Polri untuk pelaksanaan di stasiun, terminal, dan transportasi umum;
- f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan dapat mengikutsertakan TNI dan Polri untuk pelaksanaan di toko, pasar modern, pasar tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, cafe dan restoran, dan pedagang kaki lima/lapak jajanan;

#### BAB IV KETENTUAN SANKSI

##### Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan (tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan, tidak menjaga jarak dan tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan) dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker antara lain:
  - a. teguran lisan dan teguran tulisan;
  - b. kerja sosial; atau
  - c. denda administratif berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah)
  - d. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha; atau
  - e. dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penegakan Protokol kesehatan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (7) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disetor ke Kas Umum Daerah.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.
- (10) Dalam hal sanksi administratif dan/atau sanksi pidana terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah ini, pelaku pelanggaran yang melakukan jenis pelanggaran dan waktu yang sama tidak dapat dikenakan sanksi lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 14

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
  - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
  - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
  - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
  - g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - l. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;



- n. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - o. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 15

Dalam hal Peraturan Daerah ini mengatur ancaman sanksi pidana dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Wali Kota mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Wali Kota;
  - b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
  - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Wali Kota.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 17

- (1) Pendanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. Sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Satpol PP.

## BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi terhadap pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Daerah mengikut sertakan masyarakat, organisasi profesi kesehatan, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, BUMD, BUMN dan unsur masyarakat lainnya agar berperan aktif mensosialisasikan dan memberikan edukasi dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19.
- (2) Walikota menugaskan Dinas Kesehatan dan organisasi perangkat daerah lainnya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penanggulangan wabah penyakit yang pola pencegahan dan pengendaliannya sama dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan  
pada tanggal 16 Maret 2021

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan  
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, PROVINSI  
SUMATERA UTARA : (2-39/2021)



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Mtd. ERWIN, S.H.

NIP. 19720525 200312 1 006